



P U T U S A N

Nomor:294/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR**

SIHOMBING

Tempat Lahir : Bogor

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 03 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kp. Kedunghalang Talang Rt. 004/008 Kel.

Kedunghalang Kec. Bogor Utara Kota

Bogor

Ag a m a : I s l a m

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat / Sampai Kelas 2)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **MUDIYANTO Bin NGADIRAN**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Mei 1972

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt. 004/005 Ds. Tarikolot Kec.

Citeureup

Kab. Bogor

Ag a m a : I s l a m

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA (Berijazah)

TERDAKWA III

Nama lengkap : **HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**

Tempat Lahir : Bogor

Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 09 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kp. Padurenan Rt. 002/006 Kel. Pabuaran

Mekar

Kec. Cibinong Kab. Bogor

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM (Tidak Tamat / Sampai Kelas 2)

Terdakwa **SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juli Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;

Terdakwa **MUDIYANTO Bin NGADIRAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juli Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;

Terdakwa **HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa **SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING dan MUDIYANTO Bin NGADIRAN** didampingi Penasehat Hukum Muhammad Vicky Adha, S.H., Amsar Amdani, S.H., Yudha Priyono, S.H., Wahyudin, S.H.M.H. dan Nuklin Tendinta, S.H. advokat pada Kantor Yudha & Patners yang beralamat di Ruko Sentra Tajur Halang Jl Setapak No.36 Rt.02/RW 12 Kelurahan Tajur

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor surat kuasa khusus No. 243/SK/VIII/2021/PN Cbd tertanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa **HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** didampingi Penasehat Hukum Muhammad Vicky Adha, S.H., Amsar Amdani, S.H., Yudha Priyono, S.H., Wahyudin, S.H.M.H. dan Nuklin Tendinta, S.H. advokat pada Kantor Yudha & Patners yang beralamat di Ruko Sentra Tajur Halang Jl Setapak No.36 Rt.02/RW 12 Kelurahan Tajur Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor surat kuasa khusus No. 242/SK/VIII/2021/PN Cbd tertanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor:294/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:294/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan bantuan kesempatan untuk melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** masing-masing selama **9 (SEMBILAN) BULAN** penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Purchase Order (PO) dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI dengan nomor PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609.
- 5 (lima) lembar Output Report (Invoice) / Surat jalan untuk Nomor Kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- 5 (lima) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk masing masing kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- Surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat Shipping Instruction untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat COMMERCIAL INVOICE untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat PACKING / WEIGHT LIST untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 5 (lima) lembar surat dari Terminal Petikemas KOJA bukti bok kontainer nomor OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506 masuk pelabuhan
- 5 (lima) lembar surat bukti Penimbangan yang dilakukan oleh PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) untuk bok kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- 1 (satu) bundel surat bukti pengiriman dan penerimaan barang dari PT.GUNUNG SALAK SUKABUMI untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang diterbitkan oleh MAERSK / PT.DAMCO INDONESIA
- 4 (empat) lembar surat bukti pengiriman bok kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Amerika Serikat untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang di terbitkan oleh Orient Overseas Container Line (OOCL) tanggal 20 Januari 2021
- Surat tanda email masuk dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal perihal adanya kekurangan barang pada PO 9399946 dan PO 3845814 tertanggal 01 Maret 2021 dan 24 Mei 2021-06-04

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atasnama PT. PELAYARAN SAMUDRA.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atasnama PT. PELAYARAN SAMUDRA.
- 1 (satu) buah Kunci kontak Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atas nama PT. PELAYARAN SAMUDRA.
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atasnama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO.
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HANAFI SUKARNA Bin BURHANUDIN, DKK.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** secara bersama- sama pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP** masuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Cibadak** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk** melakukan kejahatan **kepada** sdr. DEDDY ARMAN (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor :

474.3/05/V/2021 tanggal 04 Mei 2021), *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib awalnya Terdakwa **III.**

HERIYANTO sebagai Koordinator Satpam PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) beralamat di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor menerima telpon dari sdr. DEDDY ARMAN meminta izin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan dengan berkata *"Pak nanti ada mobil masuk biasa mau nurunkan barang"* dimana Terdakwa **III. HERIYANTO** telah mengetahui jika kendaraan tersebut akan menurunkan muatan barang yang akan diambil oleh sdr. DEDDY ARMAN dan Terdakwa **III. HERIYANTO** mengetahui akan mendapatkan bagian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya sehingga menyetujuinya dengan menjawabnya “ya...”, setelah itu Terdakwa **III. HERIYANTO** menghubungi Satpam yang sedang tugas piket jaga yaitu Terdakwa **I. SIMSON** menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan dengan berkata “*kalaupun ada Pak DEDI atau truk kontainer mau masuk buka saja pintu gerbangnya*” lalu Terdakwa **I. SIMSON** menyampaikan perintah tersebut kepada Terdakwa **II. MUDIYANTO** yang juga Satpam sedang piket jaga yang sudah mengetahui maksud dan tujuan mobil truk kontainer tersebut datang untuk mengambil muatan didalam truk kontainer yang merupakan hasil produksi dan milik PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS), sehingga para terdakwa sepakat untuk memberikan kesempatan kepada sdr. DEDDY ARMAN untuk melakukan kejahatan tersebut.

Tidak lama kemudian datang sdr. DEDDY ARMAN menunggu didepan gerbang lalu datang Terdakwa **III. HERIYANTO** dan menyuruh Terdakwa **I. SIMSON** dan Terdakwa **II. MUDIYANTO** untuk tetap diam di Pos, lalu datang 1 (satu) unit mobil Truck Kontainer No.Pol : B-9588-XQ dengan Nomor Container OOLU6879131 yang dikemudikan oleh saksi HANAFI SUKARNA bermuatan rok sebanyak 936 karton berjumlah 5.616 Pcs sesuai PO 3845814 dan celana panjang sebanyak 388 karton berjumlah 2.328 Pcs sesuai PO 9399946, kemudian Terdakwa **I. SIMSON** dan Terdakwa **II. MUDIYANTO** membukakan pintu gerbang perusahaan setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truck kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi 1 (satu) unit mobil Truck Kontainer No.Pol : B-9933-HW dengan Nomor Container CCLU7497159 yang dikemudikan oleh saksi AHMAD HAETAMI bermuatan celana panjang sebanyak 2.078 karton berjumlah 12.468 Pcs sesuai PO 9399946, yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truck kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. DEDDY ARMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **III. HERIYANTO** dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa **I. SIMSON** menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa **II. MUDIYANTO** menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa **III. HERIYANTO** menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang bagian para terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing. Sampai akhirnya pada tanggal 01 Maret 2021 pihak PT. GSS menerima informasi melalui Email dari pihak TSS AMC Buying Agent (perusahaan Amerika) bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pengiriman (ekspor) dan terdapat kekurangan barang diantaranya untuk barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs, sehingga perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak PT. GSS yang kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan guna memperlancar untuk mengambil isi muatan barang hasil produksi tersebut dengan maksud supaya memperoleh bagian imbalan hasil kejahatan tersebut dilakukan menyadari bahwa perbuatan tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. GSS.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan memberikan bantuan kejahatan kepada sdr. DEDDY ARMAN (DPO), pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut;

Perbuatan Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** secara bersama- sama pada hari Kamis

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada sdr. DEDDY ARMAN (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor :474.3/05/V/2021 tanggal 04 Mei 2021), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa **III.HERIYANTO** sebagai Koordinator Satpam PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) beralamat di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta ijin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan dengan berkata "Pak nanti ada mobil masuk biasa mau menurunkan barang" dimana Terdakwa **III. HERIYANTO** telah mengetahui jika kendaraan tersebut akan menurunkan muatan barang yang akan diambil oleh sdr. DEDDY ARMAN dan Terdakwa **III. HERIYANTO** mengetahui akan mendapatkan bagian keuntungannya sehingga menyетуinya dengan menjawabnya "ya...", setelah itu Terdakwa **III. HERIYANTO** menghubungi Satpam yang sedang tugas piket jaga yaitu Terdakwa **I. SIMSON** menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan dengan berkata "kalau ada Pak DEDI atau truk kontainer mau masuk buka saja pintu gerbangnya" lalu Terdakwa **I. SIMSON** menyampaikan perintah tersebut kepada Terdakwa **II. MUDIYANTO** yang juga Satpam sedang piket jaga yang sudah mengetahui maksud dan tujuan mobil truk kontainer tersebut datang untuk menurunkan muatan didalam truk kontainer yang merupakan hasil produksi dan milik PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS) yang akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya di ekspor keluar negeri yaitu TSS AMC Buying Agent

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perusahaan Amerika), sehingga para terdakwa sepakat untuk memberikan kesempatan kepada sdr. DEDDY ARMAN untuk melakukan kejahatan tersebut.

Tidak lama kemudian datang sdr. DEDDY ARMAN menunggu di depan gerbang lalu datang Terdakwa **III. HERIYANTO** dan menyuruh Terdakwa **I. SIMSON** dan Terdakwa **II. MUDIYANTO** untuk tetap diam di Pos, lalu datang 1 (satu) unit mobil Truck Kontainer No.Pol : B-9588-XQ dengan Nomor Container OOLU6879131 yang dikemudikan oleh saksi HANAFI SUKARNA bermuatan rok sebanyak 936 karton berjumlah 5.616 Pcs sesuai PO 3845814 dan celana panjang sebanyak 388 karton berjumlah 2.328 Pcs sesuai PO 9399946, kemudian Terdakwa **I. SIMSON** dan Terdakwa **II. MUDIYANTO** membukakan pintu gerbang perusahaan setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi 1 (satu) unit mobil Truck Kontainer No.Pol : B-9933-HW dengan Nomor Container CCLU7497159 yang dikemudikan oleh saksi AHMAD HAETAMI bermuatan celana panjang sebanyak 2.078 karton berjumlah 12.468 Pcs sesuai PO 9399946, yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.

- Bahwa kemudian sdr. DEDDY ARMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **III. HERIYANTO** dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa **I. SIMSON** menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa **II. MUDIYANTO** menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa **III. HERIYANTO** menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang bagian para terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing. Sampai akhirnya pada tanggal 01 Maret 2021 pihak PT. GSS menerima informasi melalui Email dari pihak TSS AMC;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buying Agent (perusahaan Amerika) bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pengiriman (ekspor) dan terdapat kekurangan barang diantaranya untuk barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs, sehingga perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak PT. GSS yang kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan guna memperlancar untuk menguasai isi muatan barang hasil produksi tersebut dengan maksud supaya memperoleh bagian imbalan hasil kejahatan tersebut dilakukan menyadari bahwa perbuatan tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. GSS.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan memberikan bantuan kejahatan kepada sdr.DEDDY ARMAN (DPO), pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ADE IRMA SIREGAR Binti AHMAD RIZAL SIREGAR, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. GSS sejak tanggal 29 Januari 2021 dengan jabatan sebagai Staf Compliance, dengan tugas bertanggungjawab terhadap audit sosial (upah kerja, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dll) berdasarkan standar buyer dan UU Ketenagakerjaan serta audit C-TPAT (keamanan).
- Bahwa benar PT. GSS bergerak dalam bidang Garment yang hasilnya untuk di Ekspor.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya complain dari pihak TSS AMC Buying Agent (Perusahaan Amerika) selaku pembeli barang perusahaan PT. GSS jika pesanan tanggal 01 Maret 2021 dan 21 Mei 2021 jumlahnya berkurang.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 10 Maret 2021 melalui meeting harian dengan Manajemen dan HRD perusahaan yang saat itu Direksi perusahaan menyampaikan adanya kekurangan jumlah dari barang dikirim.
- Bahwa benar dalam pesan email tertanggal 01 Maret 2021 bahwa barang yang dipesan dengan PO 3845814 jenis Skirt / rok dan PO 9399946 jenis pants (celana panjang) tetapi tidak menjelaskan jumlah yang hilang, sedangkan untuk email tertanggal 21 Mei 2021 dengan PO 3845814 jenis Skirt (rok) kekurangan barang sebanyak 2.910 pcs.
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Direksi PT. GSS untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi mengumpulkan data terakit dari bagian Exim dan bagian produksi.
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh buying dikirim menggunakan 5 unit kendaraan container pada tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa benar pihak buying melakukan pemesanan alat angku / trucking dari perusahaan bernama Maersk / PT. Damco di Jakarta dan menunjuk perusahaan OOCL untuk pengangkutan barang tersebut baik didarat (dari PT. GSS ke Pelabuhan) dan di laut (dari Pelabuhan ke negara tujuan).

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengiriman barang tersebut pihak PT. GSS membuat dokumen Output Report (invoice) / surat jalan, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Shipping Instruction, Commercial Invoice dan Packing / Weight List.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut adalah mobil Nopol B 9027 PEI dengan sopir SUHENDRA, mobil Nopol B 9933 HW dengan sopir AHMAD HAETAMI, mobil Nopol B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, mobil Nopol B 9588 XQ dengan sopir HANAFAI dan mobil Nopol B 9941 AE dengan sopir AMINUDIN.
- Bahwa benar perbuatan melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pihak PT. GSS.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Salak Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **TINA MALINDA Binti AMRI**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. GSS sejak tanggal 02 Mei 2011 dengan jabatan sekarang sebagai Staf Ekspor Impor (Exim).

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. GSS bergerak dalam bidang Garment yang hasilnya untuk di Ekspor.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya complain dari pihak TSS AMC Buying Agent (Perusahaan Amerika) selaku pembeli barang perusahaan PT. GSS jika pesanan tanggal 01 Maret 2021 dan 21 Mei 2021 jumlahnya berkurang.
- Bahwa benar dalam pesan email tertanggal 01 Maret 2021 bahwa barang yang dipesan dengan PO 3845814 jenis Skirt / rok dan PO 9399946 jenis pants (celana panjang) tetapi tidak menjelaskan jumlah yang hilang, sedangkan untuk email tertanggal 21 Mei 2021 dengan PO 3845814 jenis Skirt (rok) kekurangan barang sebanyak 2.910 pcs.
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Direksi PT. GSS untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi mengumpulkan data terakit dari bagian Exim dan bagian produksi.
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh buying dikirim menggunakan 5 unit kendaraan container pada tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa benar pihak buying melakukan pemesanan alat angku / trucking dari perusahaan bernama Maersk / PT. Damco di Jakarta dan menunjuk perusahaan OOCL untuk pengangkutan barang tersebut baik didarat (dari PT. GSS ke Pelabuhan) dan di laut (dari Pelabuhan ke negara tujuan).
- Bahwa benar dalam pengiriman barang tersebut pihak PT. GSS membuat dokumen Output Report (invoice) / surat jalan, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Shipping Instruction, Commercial Invoice dan Packing / Weight List.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut adalah mobil Nopol B 9027 PEI dengan sopir SUHENDRA, mobil Nopol B 9933 HW dengan sopir AHMAD HAETAMI, mobil Nopol B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, mobil Nopol B 9588 XQ dengan sopir HANAFI dan mobil Nopol B 9941 AE dengan sopir AMINUDIN.
- Bahwa benar perbuatan melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pihak PT. GSS.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Salak Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **IMAM WAHYUDIN Bin SAKUR**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. GSS sejak tanggal 17 Desember 2012 dengan jabatan sekarang sebagai Staf Ekspor Impor (Exim) dengan tugas mengecek dan mendokumentasikan saat proses memuatkan barang ekspor dari gudang ke truk container berdasarkan PO, Manifes dan Packing List yang memuat nama barang dan jenis barang, memasang 3 kunci segel / seal dan 1 lembar segel kertas dari Bea Cukai.
- Bahwa benar PT. GSS bergerak dalam bidang Garment yang hasilnya untuk di Ekspor.
- Bahwa benar saksi mengetahui keja dian tersebut setelah adanya complain dari pihak TSS AMC Buying Agent (Perusahaan Amerika) selaku pembeli barang perusahaan PT. GSS jika pesanan tanggal 01 Maret 2021 dan 21 Mei 2021 jumlahnya berkurang.
- Bahwa benar dalam pesan email tertanggal 01 Maret 2021 bahwa barang yang dipesan dengan PO 3845814 jenis Skirt / rok dan PO 9399946 jenis pants (celana panjang) tetapi tidak menjelaskan jumlah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, sedangkan untuk email tertanggal 21 Mei 2021 dengan PO 3845814 jenis Skirt (rok) kekurangan barang sebanyak 2.910 pcs.

- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Direksi PT. GSS untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi mengumpulkan data terakit dari bagian Exim dan bagian produksi.
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh buying dikirim menggunakan 5 unit kendaraan container pada tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa benar pihak buying melakukan pemesanan alat angku / trucking dari perusahaan bernama Maersk / PT. Damco di Jakarta dan menunjuk perusahaan OOCL untuk pengangkutan barang tersebut baik didarat (dari PT. GSS ke Pelabuhan) dan di laut (dari Pelabuhan ke negara tujuan).
- Bahwa benar dalam pengiriman barang tersebut pihak PT. GSS membuat dokumen Output Report (invoice) / surat jalan, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Shipping Instruction, Commercial Invoice dan Packing / Weight List.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut adalah mobil Nopol B 9027 PEI dengan sopir SUHENDRA, mobil Nopol B 9933 HW dengan sopir AHMAD HAETAMI, mobil Nopol B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, mobil Nopol B 9588 XQ dengan sopir HANAFI dan mobil Nopol B 9941 AE dengan sopir AMINUDIN.
- Bahwa benar perbuatan melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pihak PT. GSS.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Salak Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ROSTIN DJ LAHILOTE Binti DJAFAR LAHILOTE, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO PRATAMA (LAS) Jl. Cakung Drain Rt.002/005 Rorotan, Jakarta Utara, sejak tahun 2000 dengan jabatan sekarang sebagai Administrasi Operasional.
- Bahwa benar perusahaan PT. Gunung Salak Sukabumi / PT. GSS adalah pabrik tempat tujuan pihak PT. LAS mengambil barang sesuai permintaan dari pihak PT. OOCL Logistics Indonesia.
- Bahwa benar kerjasama yang dilakukan PT. OOCL menerima orderan DO pengambilan container kosong untuk dibawa ke PT. GSS selanjutnya barang dibawa kembali ke Pelabuhan.
- Bahwa benar PT. LAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang angkutan container.
- Bahwa benar pihak PT. LAS melakukan monitor kepada pihak sopir jika ada komplek dari PT. OOCL.
- Bahwa benar pihak perusahaan PT. LAS tidak mengetahui adanya sopir yang melakukan kegiatan diluar jalur yang seharusnya, karena pihak perusahaan dapat mengetahui jika ada komplek saja.
- Bahwa benar PT. LAS tidak mengetahui barang yang akan dibawa dan berapa jumlahnya, karena pihak customer hanya mengatakan kepada kami pemesanan jumlah kendaraan dan ukuran container yang dipesan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dari pihak PT. OOCL Logistics mengatakan kepada saksi bahwa ada kekurangan barang milik PT. GSS dengan sopir HANAFI dan sopir AHMAD HAETAMI.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2021 pihak PT. LAS melakukan pengangkutan barang yang dilakukan oleh pengiriman sopri dan kendaraan sebanyak 5 unit untuk berangkat ke PT. GSS.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut yaitu container OOLU8610244 Nopol : B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, Container OOLU6879131 Nopol : B 9588 XQ oleh sopir HANAFI, Container CCLU7497159 Nopol : B 9933 HW oleh sopir AHMAD HAETAMI, Container OOLU 8705798 Nopol : B 9027 PEI oleh sopir SUHENDRA

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Container OOLU9238506 Nopol : B 9941 AE oleh supir AMINUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ISMATULLOH Bin PUPUD**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. GSS sejak tanggal 04 Nopember 2014 dengan jabatan sekarang sebagai Staf Ekspor Impor (Exim) dengan tugas membuat dokumen Output Report (invoice) / surat jalan, Nota Pelayanan Ekspor (NPE) lalu menyerahkan surat tersebut yang dibuat oleh Staf Exim kepada sopir serta mengawasi pekerjaan saat proses memuatkan barang ekspor dari dugang ke truk container berdasarkan PO, Manifes.
- Bahwa benar PT. GSS bergerak dalam bidang Garment yang hasilnya untuk di Ekspor.
- Bahwa benar saksi mengetahui keja dian tersebut setelah adanya complain dari pihak TSS AMC Buying Agent (Perusahaan Amerika) selaku pembeli barang perusahaan PT. GSS jika pesanan tanggal 01 Maret 2021 dan 21 Mei 2021 jumlahnya berkurang.
- Bahwa benar dalam pesan email tertanggal 01 Maret 2021 bahwa barang yang dipesan dengan PO 3845814 jenis Skirt / rok dan PO

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9399946 jenis pants (celana panjang) tetapi tidak menjelaskan jumlah yang hilang, sedangkan untuk email tertanggal 21 Mei 2021 dengan PO 3845814 jenis Skirt (rok) kekurangan barang sebanyak 2.910 pcs.

- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Direksi PT. GSS untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi mengumpulkan data terakit dari bagian Exim dan bagian produksi.
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh buying dikirim menggunakan 5 unit kendaraan container pada tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa benar pihak buying melakukan pemesanan alat angku / trucking dari perusahaan bernama Maersk / PT. Damco di Jakarta dan menunjuk perusahaan OOCL untuk pengangkutan barang tersebut baik didarat (dari PT. GSS ke Pelabuhan) dan di laut (dari Pelabuhan ke negara tujuan).
- Bahwa benar dalam pengiriman barang tersebut pihak PT. GSS membuat dokumen Output Report (invoice) / surat jalan, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Shipping Instruction, Commercial Invoice dan Packing / Weight List.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut adalah mobil Nopol B 9027 PEI dengan sopir SUHENDRA, mobil Nopol B 9933 HW dengan sopir AHMAD HAETAMI, mobil Nopol B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, mobil Nopol B 9588 XQ dengan sopir HANAFI dan mobil Nopol B 9941 AE dengan sopir AMINUDIN.
- Bahwa benar perbuatan melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pihak PT. GSS.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Gunung Salak Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **RIVAL FAHRI Bin SUHANDI**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. GSS sejak tanggal Desember 2018 dengan jabatan sebagai Satpam / Scurity bertugas menjaga aset perusahaan, keamanan karyawan saat bekerja, berpatroli, cek body karyawan, cek kendaraan bermotor karyawan dan kendaraan yang masuk perusahaan serta pengawasan saat memuatkan barang ekspor ke truk container.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2021 saksi bertugas shif dua dari pukul 16.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib dengan 1 anggota satpam lainnya yaitu Risman.
- Bahwa benar pada tanggal tersebut ada proses memuatkan barang ekspor ke truk container dengan jumlah 5 box container.
- Bahwa benar 5 unit container tersebut adalah mobil Nopol B 9027 PEI dengan sopir SUHENDRA, mobil Nopol B 9933 HW dengan sopir AHMAD HAETAMI, mobil Nopol B 9920 TEH dengan sopir AZRUL SUSANDI, mobil Nopol B 9588 XQ dengan sopir HANAFI dan mobil Nopol B 9941 AE dengan sopir AMINUDIN.
- Bahwa benar selain petugas Satpam ada juga Ihsan selaku Kepala bagian Stuffing/muat dan petugas dari Exim yang melakukan pengawasan saat memuat barang ke container.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **AZRUL SUSANDI Als ANDI BAHARUDIN**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi kenal perusahaan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI karena saksi beberapa kali mengangkut Barang milik perusahaan tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2021 saksi mengangkut barang milik PT. GSS dan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi sekira pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari Lokasi PT. GSS dan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa benar setahu saksi barang yang diangkut adalah barang Garmen yaitu baju dan celana yang sudah siap pakai.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut menggunakan Mobil Truk Kontainer Merk NISSAN Type 220 No.Pol : B 9920 TEH, dengan satu Box Kontainer.
- Bahwa benar barang tersebut akan di ekspor dengan tujuan ke Negara Amerika Serikat.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut karena saksi diperintahkan oleh Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDOPRATAMA (LAS) alamat Jl. Inspeksi Cakung Drain Rt.02/05 Rorotan Jakarta Utara.
- Bahwa benar perusahaan tersebut bergerak dibidang Jasa angkutan Darat, dimana pada saat memerintahkan saksi di wakili oleh sdri. ROSTIN.
- Bahwa benar barang yang dibawa tersebut oleh saksi semuanya dalam keadaan utuh sampai ke lokasi tujuan yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok, tidak ada barang yang diturunkan sebagian barangnya sebelum sampai tujuan.
- Bahwa benar selain saksi, ada 4 (empat) sopir lainnya yang mengangkut barang ekspor milik PT. GSS yaitu SUHENDRA, AHMAD HAETAMI, HANAFI dan AMINUDIN yang juga diperintahkan oleh PT.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAS dengan menggunakan 5 truk mobil Kontainer dan kontainernya 5 Box (masing –masing mobil truk membawa 1 box kontainer).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ke 4 (empat) sopir lainnya tersebut menurunkan barang yang dibawanya tersebut sebelum sampai ke tujuan Pelabuhan Tanjung Priok karena saat berangkat tidak berbarengan dimana berangkat awal yaitu SUHENDRA disusul oleh AHMAD HAETAMI dan HANAFI, kemudian saksi dan AMINUDIN berangkat bersamaan, namun saat saksi dan AMINUDIN sampai di Garasi PT.LAS ternyata yang sudah ada hanya SUHENDRA sedangkan AHMAD HAETAMI dan HANAFI belum datang sedangkan mereka berdua lebih dahulu berangkat dari saksi.
- Bahwa benar bok kontainer yang saksi bawa diterima oleh Pihak Pelabuhan Tanjung Priok UTC 1 karena saat pemeriksaan kunci segel (seal) buatan OOCLL yang berwarna merah masih utuh serta nomor kunci seal OOCLL tersebut dan Bok Kontainernya sama yang tertera dalam kartu yang dibawa oleh saksi yang sebelumnya diserahkan kepada saksi oleh pegawai OOCL, dimana kartu tersebut sebagai persyaratan saksi masuk ke pelabuhan Tanjung Priok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. **HANAFI SUKARNA Bin BURHANUDIN**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi kenal perusahaan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI karena saksi beberapa kali mengangkut Barang milik perusahaan tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2021 saksi mengangkut barang milik PT. GSS dan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekira pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari Lokasi PT. GSS dan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa benar setahu saksi barang yang diangkut adalah barang Garmen yaitu baju dan celana yang sudah siap pakai.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut menggunakan mobil Truk Kontainer Merk NISSAN Type 220 No.Pol : B 9588 XQ, dengan satu Box Kontainer nomor : OOLU6879131.
- Bahwa benar barang tersebut akan di ekspor dengan tujuan ke Negara Amerika Serikat.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut karena saksi diperintahkan oleh Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDOPRATAMA (LAS) alamat Jl. Inspeksi Cakung Drain Rt.02/05 Rorotan Jakarta Utara.
- Bahwa benar perusahaan tersebut bergerak dibidang Jasa angkutan Darat, dimana pada saat memerintahkan saksi di wakili oleh sdr. ROSTIN.
- Bahwa benar barang Garmen yang saksi bawa sebelum sampai ke pelabuhan Tanjuk Priok ada yang diturunkan di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (DNS) di Kec. Citereup Kab.Bogor.
- Bahwa benar PT. LAS maupun PT. GSS tidak memerintahkan saksi untuk menurunkan sebagian barang tersebut di PT. DNS.
- Bahwa benar saksi di suruh / diajak oleh sdr. JALU untuk menurunkan barang di PT. DNS.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. JALU orang yang suka mengawal truk kontainer dari lokasi PT. GSS sampai ke lokasi Jalan Raya dan saksi sering melihat nongkrong di perusahaan tersebut apabila saksi mengangkut barang ekspor PT. GSS untuk dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi mau menerima ajakan sdr. JALU tersebut karena saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi diajak oleh sdr. JALU untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari sekira pukul 12.00 Wib di depan sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi PT. GSS.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dikatakan oleh sdr. JALU saat mengajak saksi yaitu “ ini ada barang lebih orang EXIM mau nitip , mau ga “ kalau mau dikasih uang 20 juta “ pada saat itu saksi menanyakan “ kan sudah disegel “ namun sdr. JALU menyampaikan jika segel tetap utuh dan aman, dan sdr. JALU mengatakan jika nanti ada orang yang ikut dan mengatarkan ke lokasi tujuan.
- Bahwa benar ada yang mengantar saksi ke tujuan PT. DNS sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki namun saksi tidak mengenalnya yang menurut sdr. JALU karyawan dari bagian Exim, dan ada satu orang ikut di mobil yang saksi kemudikan sedangkan 2 (dua) orang lagi mengawal saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah barang yang diturunkan di PT. DNS karena saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi diajak ke warung untuk ngobrol.
- Bahwa benar yang memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi adalah orang yang ikut dimobil truk kontainer yang saksi kemudikan yang diberikan didalam mobil saat perjalanan mengangkut barang tersebut dekat Gerbang Tol Cigombong.
- Bahwa benar bok kontainer tersebut menggunakan kunci berupa Kunci segel (seal) yaitu kunci segel dari PT. GSS, kunci Seal dari OOCL, dan kunci Seal dari PT. DAMCO serta segel kertas Bea Cukai.
- Bahwa benar kondisi 3 kunci segel / seal tersebut masih utuh / tidak rusak baik saat berangkat dari lokasi PT. GSS sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar selain saksi, ada 4 (empat) sopir lainnya yang mengangkut barang ekspor milik PT. GSS yaitu SUHENDRA, AZRUL SUSANDI, AHMAD HAETAMI dan AMINUDIN yang juga diperintahkan oleh PT. LAS dengan menggunakan 5 truk mobil Kontainer dan kontainernya 5 Box (masing –masing mobil truk membawa 1 box kontainer).
- Bahwa benar yang melakukan menurunkan sebagian barang di PT. DNS yaitu AHMAD HAETAMI, karena saat mobil truk kontainer yang saksi kemudikan masuk ke lokasi di PT. DNS mobil truk kontainer yang dikemudikan oleh AHMAD HAETAMI sudah ada terlebih dahulu di lokasi PT. DNS dan melihat sedang menurunkan sebagian barang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di box kontainernya, dan saksi sempat menanyakan kepada AHMAD HAETAMI di beri upah berapa yang dijawabnya sebesar Rp. 20.000.000,- .

- Bahwa benar bok kontainer yang saksi bawa diterima oleh Pihak Pelabuhan Tanjung Priok UTC 1 karena saat pemeriksaan kunci segel (seal) buatan OOCLL yang berwarna merah masih utuh serta nomor kunci seal OOCLL tersebut dan Bok Kontainernya sama yang tertera dalam kartu yang dibawa oleh saksi yang sebelumnya diserahkan kepada saksi oleh pegawai OOCL, dimana kartu tersebut sebagai persyaratan saksi masuk ke pelabuhan Tanjung Priok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. **AHMAD HAETAMI Als TOMI Bin SANTUN**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi kenal perusahaan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI karena saksi beberapa kali mengangkut Barang milik perusahaan tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2021 saksi mengangkut barang milik PT. GSS dan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi sekira pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari Lokasi PT. GSS dan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa benar setahu saksi barang yang diangkut adalah barang Garmen yaitu baju dan celana yang sudah siap pakai.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut menggunakan mobil Truk Kontainer Merk NISSAN Type 220 No.Pol : B 9933 HW, dengan satu Box Kontainer.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang tersebut akan di ekspor dengan tujuan ke Negara Amerika Serikat.
- Bahwa benar saksi mengangkut barang milik PT. GSS tersebut karena saksi diperintahkan oleh Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDOPRATAMA (LAS) alamat Jl. Inspeksi Cakung Drain Rt.02/05 Rorotan Jakarta Utara.
- Bahwa benar perusahaan tersebut bergerak dibidang Jasa angkutan Darat, dimana pada saat memerintahkan saksi di wakili oleh sdr. ROSTIN.
- Bahwa benar barang Garmen yang saksi bawa sebelum sampai ke pelabuhan Tanjung Priok ada yang diturunkan di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (DNS) di Kec. Citereup Kab.Bogor.
- Bahwa benar PT. LAS maupun PT. GSS tidak memerintahkan saksi untuk menurunkan sebagian barang tersebut di PT. DNS.
- Bahwa benar saksi di suruh / diajak oleh sdr. JALU untuk menurunkan barang di PT. DNS.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. JALU orang yang suka mengawal truk kontainer dari lokasi PT. GSS sampai ke lokasi Jalan Raya dan saksi sering melihat nongkrong di perusahaan tersebut apabila saksi mengangkut barang ekspor PT. GSS untuk dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi mau menerima ajakan sdr. JALU tersebut karena saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi diajak oleh sdr. JALU untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari sekira pukul 12.00 Wib di depan sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi PT. GSS.
- Bahwa benar yang dikatakan oleh sdr. JALU saat mengajak saksi yaitu “ ini ada barang lebih orang EXIM mau nitip , mau ga “ kalau mau dikasih uang 20 juta “ pada saat itu saksi menanyakan “ kan sudah disegel “ namun sdr. JALU menyampaikan jika segel tetap utuh dan aman, dan sdr. JALU mengatakan jika nanti ada orang yang ikut dan mengatarkan ke lokasi tujuan.
- Bahwa benar ada yang mengantar saksi ke tujuan PT. DNS sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki namun saksi tidak mengenalnya yang menurut sdr. JALU karyawan dari bagian Exim, dan ada satu orang ikut di mobil

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kemudikan sedangkan 2 (dua) orang lagi mengawal saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah barang yang diturunkan di PT. DNS karena saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi diajak ke warung untuk ngobrol.
- Bahwa benar yang memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang diberikan saat baru sampai di lokasi perusahaan PT. DNS
- Bahwa benar bok kontainer tersebut menggunakan kunci berupa Kunci segel (seal) yaitu kunci segel dari PT. GSS, kunci Seal dari OOCL, dan kunci Seal dari PT. DAMCO serta segel kertas Bea Cukai.
- Bahwa benar kondisi 3 kunci segel / seal tersebut masih utuh / tidak rusak baik saat berangkat dari lokasi PT. GSS sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar selain saksi, ada 4 (empat) sopir lainnya yang mengangkut barang ekspor milik PT. GSS yaitu SUHENDRA, AZRUL SUSANDI, HANAFI dan AMINUDIN yang juga diperintahkan oleh PT. LAS dengan menggunakan 5 truk mobil Kontainer dan kontainernya 5 Box (masing –masing mobil truk membawa 1 box kontainer).
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan seperti saksi yaitu menurunkan sebagian barang di PT. DNS adalah HANAFI karena saat sebagian barang yang di mobil truk kontainer yang saksi kemudikan baru selesai diturunkan, mobil truk kontainer yang dikemudikan oleh HANAFI masuk ke lokasi PT. DNS dan HANAFI pun juga mengatakan sama yaitu mau menurunkan barang di lokasi tersebut serta di beri upah sebesar Rp. 20.000.000,- .
- Bahwa benar bok kontainer yang saksi bawa diterima oleh Pihak Pelabuhan Tanjung Priok UTC 1 karena saat pemeriksaan kunci segel (seal) buatan OOCL yang berwarna merah masih utuh serta nomor kunci seal OOCL tersebut dan Bok Kontainernya sama yang tertera dalam kartu yang dibawa oleh saksi yang sebelumnya diserahkan kepada saksi oleh pegawai OOCL, dimana kartu tersebut sebagai persyaratan saksi masuk ke pelabuhan Tanjung Priok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- I. Terdakwa **SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana telah membantu melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
 - Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
 - Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa MUDIYANTO dan terdakwa HERIYANTO telah membantu melakukan pencurian tersebut kepada sdr. DEDI ARMAN seorang Anggota Polisi yang diketahui telah meninggal dunia.
 - Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS).
 - Bahwa benar terdakwa MUDIYANTO rekan terdakwa sebagai satpam dan untuk terdakwa HERIYANTO sebagai Koordinator Satpam PT. DNS.
 - Bahwa benar awalnya terdakwa dengan terdakwa MUDIYANTO diberitahu dan disuruh oleh Terdakwa HERIYANTO untuk membukakan pintu gerbang perusahaan karena akan ada mobil yang membawa barang masuk untuk menurunkan muatannya.
 - Bahwa benar kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu datang Terdakwa HERIYANTO dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama, kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUDIYANTO membukakan pintu gerbang perusahaan setelah itu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa HERIYANTO.
- Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa membantu melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pihak PT. GSS.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

II. Terdakwa **MUDIYANTO Bin NGADIRAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana telah membantu melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa SIMSON dan terdakwa HERIYANTO telah membantu melakukan pencurian tersebut kepada

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DEDI ARMAN seorang Anggota Polisi yang diketahui telah meninggal dunia.

- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS).
- Bahwa benar terdakwa SIMSON rekan terdakwa sebagai satpam dan untuk terdakwa HERIYANTO sebagai Koordinator Satpam PT. DNS.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan terdakwa SIMSON diberitahu dan disuruh oleh Terdakwa HERIYANTO untuk membukakan pintu gerbang perusahaan karena akan ada mobil yang membawa barang masuk untuk menurunkan muatannya.
- Bahwa benar kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu datang Terdakwa HERIYANTO dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa SIMSON untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SIMSON membukakan pintu gerbang perusahaan setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa HERIYANTO.
- Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa membantu melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pihak PT. GSS.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- III. Terdakwa **HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana telah membantu melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
 - Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
 - Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa SIMSON dan terdakwa MUDIYANTO telah membantu melakukan pencurian tersebut kepada sdr. DEDI ARMAN seorang Anggota Polisi yang diketahui telah meninggal dunia.
 - Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Koordinator Satpam PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS).
 - Bahwa benar awalnya terdakwa menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta izin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan untuk menurunkan barang dan janji akan memberikan uang lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa memberitahu Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO sebagai satpam yang saat itu sedang jaga menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan.
 - Bahwa benar kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama kemudian dibukakan gerbang oleh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam)

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truk kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.

- Bahwa benar kemudian sdr. DEDI ARMAN menghampiri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa SIMSON menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MUDIYANTO menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa membantu melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pihak PT. GSS.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel email masuk dari pihak TARGET kepada PT. CIPTA DWI BUSANA perihal adanya kekurangan barang pada PO 7986242 sebanyak 5086 dengan kerugian \$ 27.000 (± Rp. 380.000.000,-);
- 1 (satu) bundel email masuk dari pihak PT. DAMCO kepada PT. CIPTA DWI BUSANA perihal kekurangan tonase sebanyak 5.000 Kgs dari total 13.542.160 Kgs;
- 1 (satu) bundel bukti pemesanan dari pihak TARGET kepada pihak perusahaan dengan nomor PO 7986242 dengan jumlah 14.436 Pcs;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti pemesanan dan muatan barang kedalam container dengan nomor pemesanan 080000700493, dengan nomor container pertama EMCU5277187, kedua CAAU5072759, ketiga FFAU2092586;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 2020-12-28-006, nomor kendaraan B 9920 THE, Nama Sopir AZRUL, Nomor Kontainer FFAU2092586, Nomor seal perusahaan : 0213-0214, Nomor seal EVERGREEN LINE : EMCMAQS2420, Nomor seal Target : TGT 1365885, Style : 563407, PO : 7986242, jumlah 1.203 Karton 14.436 Pcs;
- 1 (satu) lembar bukti dari pihak penimbangan yang dilakukan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA di Pelabuhan New Priok Container Terminal 1, total berat 8.510 Kg pada tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 03.28 WIB;
- 1 (satu) bundel dokumen bukti pengiriman dan penerimaan barang dari PT. CIPTA DWI BUSANA ke Pelabuhan untuk nomor container FFAU2092586, PO 7986242, Jumlah 1.203 Karton, 14.436 Pcs, tanggal 7 Januari 2021 yang diterbitkan oleh pihak PT. DAMCO INDONESIA;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman container dari Pelabuhan Jakarta ke Amerika dengan nomor 080000700493 yang dikeluarkan oleh PT. EVERGREEN SHIPPING AGENCY INDONESIA tanggal 6 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel laporan GPS yang diminta dari pihak PT. CIPTA DWI BUSANA kepada pihak PT. OOCL Logistics dengan nomor kendaraan B 9920 TEH tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar gambar peta perjalanan kendaraan bermotor kendaraan : B 9920 TEH;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Tracktor Head merk NISSAN Type CWA 260 MX warna hijau tahun 2007, No.Pol B 9920 THE, No.Ka MHPWA26MX7K000038, No.Sin FE6115573OY, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Tracktor Head merk NISSAN Type CWA 260 MX warna hijau tahun 2007, No.Pol B 9920 THE, No.Ka MHPWA26MX7K000038, No.Sin FE6115573OY, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mobil Tracktor Head merk NISSAN Type CWA 260 MX warna hijau tahun 2007, No.Pol B 9920 THE, No.Ka MHPWA26MX7K000038, No.Sin FE6115573OY, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS).
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa SIMSON dan terdakwa MUDIYANTO telah membantu melakukan pencurian tersebut kepada sdr. DEDI ARMAN seorang Anggota Polisi yang diketahui telah meninggal dunia.
- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Koordinator Satpam PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS).
- Bahwa benar awalnya terdakwa menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta ijin bahwa akan ada kendraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan untuk menurunkan barang dan janji akan memberikan uang lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa memberitahu Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO sebagai satpam yang saat itu sedang jaga menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan.
- Bahwa benar kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama kemudian dibukakan gerbang oleh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



(enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan.

- Bahwa benar kemudian sdr. DEDI ARMAN menghampiri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa SIMSON menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MUDIYANTO menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa membantu melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pihak PT. GSS.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, mengambil tanpa izin pemiliknya berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, mengambil tanpa izin pemiliknya berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS), awalnya terdakwa menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta ijin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan untuk menurunkan barang dan janji akan memberikan uang lalu terdakwa Heriyanto pun



menyetujuinya, setelah itu Terdakwa Heriyanto memberitahu Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO sebagai satpam yang saat itu sedang jaga menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan, kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama kemudian dibukakan gerbang oleh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan, sdr. DEDI ARMAN menghampiri Terdakwa Heriyanto memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan terdakwa lainnya, Terdakwa SIMSON menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MUDIYANTO menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Heriyanto menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi, akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa I. **SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa II. **MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa III. **HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**, Bersama Saudara **DEDDY ARMAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, mengambil tanpa izin pemiliknya berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS), awalnya terdakwa menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta ijin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke lokasi perusahaan untuk menurunkan barang dan janji akan memberikan uang lalu terdakwa Heriyanto pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa Heriyanto memberitahu Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO sebagai satpam yang saat itu sedang jaga menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan, kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama kemudian dibukakan gerbang oleh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truk kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan, sdr. DEDI ARMAN menghampiri Terdakwa Heriyanto memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan terdakwa lainnya, Terdakwa SIMSON menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MUDIYANTO menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Heriyanto menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi masing-masing;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;_

Ad.5. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25/K/Kr/1974 tanggal 25-01-1975 : *"Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertuduh harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan di keluarkan dari daerah pabean Indonesia; bersangkutan lebih dengan bentuk culpa daripada bentuk dolus".*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1916 : *"Pemberi Bantuan, terjadi bersama dengan kejahatannya; pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya"*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1928 : *"Menurut Pasal 56 ayat 2 – kebalikannya adalah pasal 55 ayat 2 – maka pada saat di mana kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan, pada pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Ini merupakan unsure yang dapat dihuukm dari pembantuan"*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 14 Januari 1924: *"Pembantuan menurut pasal 56 ayat 2, ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA (PT. DNS) di Kampung Hutan Tua Rt.003/001 Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, mengambil tanpa izin pemiliknya berupa barang Skirt (rok) sebanyak 2.910 Pcs milik dan hasil produksi PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI (PT. GSS),
- Bahwa, awalnya terdakwa menerima telpon dari sdr. DEDI ARMAN meminta ijin bahwa akan ada kendaraan truk kontainer yang mau masuk ke

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi perusahaan untuk menurunkan barang dan janji akan memberikan uang lalu terdakwa Heriyanto pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa Heriyanto memberitahu Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO sebagai satpam yang saat itu sedang jaga menyuruh untuk membukakan pintu gerbang perusahaan;

- Bahwa, kemudian datang sdr. DEDI ARMAN menunggu didepan gerbang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO untuk tetap diam di Pos, lalu datang mobil Truck Kontainer pertama kemudian dibukakan gerbang oleh Terdakwa SIMSON dan Terdakwa MUDIYANTO setelah itu mobil truk kontainer masuk diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang dalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil, setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan. Selanjutnya datang lagi mobil Truck Kontainer kedua yang juga diikuti 2 (dua) unit mobil truck kecil (jenis engkel) dan 6 (enam) unit mobil jenis Avanza dan Innova berhenti ditempat kosong lokasi perusahaan lalu menurunkan muatan barang yang ada didalam kontainer tersebut dipindahkan ke mobil truk kecil dan setelah selesai truck kontainer diikuti mobil lainnya keluar dari lokasi perusahaan;
- Bahwa, sdr. DEDI ARMAN menghampiri Terdakwa Heriyanto memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan terdakwa lainnya, Terdakwa SIMSON menerima bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MUDIYANTO menerima bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Heriyanto menerima bagian uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan guna memperlancar untuk mengambil isi muatan barang hasil produksi tersebut dengan maksud supaya memperoleh bagian imbalan hasil kejahatan tersebut dilakukan menyadari bahwa perbuatan tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 510.382.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan jika peran para terdakwa dalam pengambilan barang ekspor milik PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI tersebut sebagai orang yang dengan sengaja memberi bantuan dengan memberikan kesempatan guna memperlancar untuk mengambil barang ekspor tersebut kepada sdr. DEDI ARMAN (*telah meninggal*) dengan maksud supaya para terdakwa juga memperoleh bagian imbalan hasil kejahatan tersebut dilakukan menyadari perbuatan tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pihak PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Purchase Order (PO) dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI dengan nomor PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Output Report (Invoice) / Surat jalan untuk Nomor Kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- 5 (lima) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk masing masing kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- Surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat Shipping Instruction untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat COMMERCIAL INVOICE untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 4 (empat) lembar surat PACKING / WEIGHT LIST untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 5 (lima) lembar surat dari Terminal Petikemas KOJA bukti bok kontainer nomor OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506 masuk pelabuhan
- 5 (lima) lembar surat bukti Penimbangan yang dilakukan oleh PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) untuk bok kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
- 1 (satu) bundel surat bukti pengiriman dan penerimaan barang dari PT.GUNUNG SALAK SUKABUMI untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang diterbitkan oleh MAERSK / PT.DAMCO INDONESIA
- 4 (empat) lembar surat bukti pengiriman bok kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Amerika Serikat untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang di terbitkan oleh Orient Overseas Container Line (OOCL) tanggal 20 Januari 2021
- Surat tanda email masuk dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI tertanggal perihal adanya kekurangan barang pada PO 9399946 dan PO 3845814 tertanggal 01 Maret 2021 dan 24 Mei 2021-06-04
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CTwarna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atasnama PT. PELAYARAN SAMUDRA.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Traktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atasnama PT. PELAYARAN SAMUDRA.
- 1 (satu) buah Kunci kontak Kendaraan Mobil Traktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atas nama PT. PELAYARAN SAMUDRA.
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atasnama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO.
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa **HANAFI SUKARNA Bin BURHANUDIN, DKK**, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. SIMSON PARLINDUNGAN Bin BONAR SIHOMBING**, Terdakwa **II. MUDIYANTO Bin NGADIRAN** dan Terdakwa **III. HERIYANTO Bin NASIR SUTISNA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Purchase Order (PO) dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI dengan nomor PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609.
 - 5 (lima) lembar Output Report (Invoice) / Surat jalan untuk Nomor Kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
 - 5 (lima) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk masing masing kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506.
 - Surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
 - 4 (empat) lembar surat Shipping Instruction untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
 - 4 (empat) lembar surat COMMERCIAL INVOICE untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat PACKING / WEIGHT LIST untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609
- 5 (lima) lembar surat dari Terminal Petikemas KOJA bukti bok kontainer nomor OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506 masuk pelabuhan
- 5 (lima) lembar surat bukti Penimbangan yang dilakukan oleh PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) untuk bok kontainer OOLU8705798, CCLU7497159, OOLU8610244, OOLU6879131, OOLU9238506;
- 1 (satu) bundel surat bukti pengiriman dan penerimaan barang dari PT.GUNUNG SALAK SUKABUMI untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang diterbitkan oleh MAERSK / PT.DAMCO INDONESIA;
- 4 (empat) lembar surat bukti pengiriman bok kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Amerika Serikat untuk PO 7830197, 9399946, 3845814, 6392609 yang diterbitkan oleh Orient Overseas Container Line (OOCL) tanggal 20 Januari 2021;
- Surat tanda email masuk dari TSS AMC BUYING AGENT (perusahaan amerika) kepada PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI tertanggal perihal adanya kekurangan barang pada PO 9399946 dan PO 3845814 tertanggal 01 Maret 2021 dan 24 Mei 2021-06-04;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CTwarna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atas nama PT. PELAYARAN SAMUDRA;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atasnama PT. PELAYARAN SAMUDRA;
- 1 (satu) buah Kunci kontak Kendaraan Mobil Tracktor Head Merk NISSAN Type PK 260 CT warna hijau tahun 2008, No. Pol B 9588 XQ, No. Ka MHPPK260C8K000051, No. Sin FE6117099CY, atas nama PT. PELAYARAN SAMUDRA;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTXwarna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atasnama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Mobil Trailer Merk NISSAN Type CKA 12 BTX warna hijau tahun 1997, No. Pol B 9933 HW, No. Ka CKA1221762, No. Sin NE6021512TX, atas nama PT. LINTAS ANGKUTAN SELINDO;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HANAFI SUKARNA Bin BURHANUDIN, DKK.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Randi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Dhiki Kurnia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)